

PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERSAMA UNSUR MEDIA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KPT KETUA KPU JENEPONTO NO. 331 TAHUN 2023/3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM JENEPONTO NOMOR 331 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERSAMA UNSUR MEDIA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : Bahwa dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Sukses, maka perlu dibentuk Panitia Sosialisasi Pendidikan Politik bersama Unsur Media Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum adalah:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jeneponto ditetapkan:

Pembentukan Panitia Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Bersama Unsur Media Pemilihan Umum 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Jeneponto Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak Terpisahkan.

CATATAN Keputusan ini ditetapkan pada Tanggal 13 September 2023
Lampiran 2 Halaman.